



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : dikpora.kapuashulu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor : 03 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL


PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PERMATA BUNDA"

- Membaca** : Surat Ketua Lembaga PAUD "PERMATA BUNDA" Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Nomor : 004/PAUD-PB/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang permohonan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil penelitian yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA BUNDA" memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- Memperhatikan** : Hasil evaluasi terhadap perkembangan kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA BUNDA".

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA BUNDA"
Alamat : Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung.
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PERMATA BUNDA" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (Dua) tahun, terhitung tanggal 08-01-2014 s/d tanggal 08-01-2016.
- KETIGA** : Pemegang Izin tersebut wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada Tanggal : 08 Januari 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kapuas Hulu



ANTONIUS, A. Md. Pd. SE.
Pembina Utama Muda